

Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Muhammad Alqam Alifa Risdi, Dini Dewi Heniarti
 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
 Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
 Alqamalifargmail.com, Dini.Dewiheniarti@gmail.com

Abstract—The phenomenon of children becoming street beggars is one proof of the economic crime of child exploitation, Children who become street beggars are one form of economic exploitation of children. In this condition the emergence of a tendency because children can change roles that initially only helped the family become the main breadwinner. Factors of children who become street beggars are certainly inseparable from the economic problems faced by the child's family. Therefore law enforcement needs to be implemented so that the rights as children can be well protected. Until now the problem of exploitation of children as street beggars is still commonly found. The problem in this research is how is law enforcement for child exploiters economically based on Law No. 35 of 2014 concerning changes to Law No. 23 of 2002 concerning child protection and what are the obstacles to law enforcement. The method used in this study is normative juridical. Data collection techniques Library Studies, carried out by collecting secondary data. As well as the Research Specifications used are Analytical Descriptive, which clearly describe the legal issues. It was concluded that law enforcement officers in handling cases of economic exploitation can only carry out repressive actions and the obstacle factor in the problem of law enforcement is the lack of public awareness and the community in its enforcement.

Keywords—*Law Enforcement, Children, Exploitation*

Abstrak—Fenomena anak menjadi pengemis jalanan adalah salah satu bukti adanya tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi, Anak yang menjadi pengemis jalanan adalah salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi. Pada kondisi inilah munculnya kecenderungan sebab anak bisa berubah peran yang awalnya sekedar membantu keluarga menjadi pencari nafkah utama. Faktor anak yang menjadi pengemis jalanan tentu tidak terlepas dari masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga si anak. Maka dari itu penegakan secara hukum perlu dilaksanakan agar hak-hak sebagai anak dapat terlindungi dengan baik. Hingga saat ini permasalahan

eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan masih banyak ditemui. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Apakah faktor penghambat penegakan hukumnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh Kesimpulan bahwa Aparat penegak hukum dalam penanganan kasus eksploitasi secara ekonomi hanya dapat melakukan tindakan represif saja dan factor hambatan dalam masalah penegakan hukumnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat maupun masyarakat dalam penegakannya

Kata Kunci—*Penegakan Hukum, Anak, Eksploitasi*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama

Anak yang menjadi pengemis jalanan adalah salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi. Selain mereka terengut hak-haknya sebagai anak seutuhnya mereka juga

secara tidak langsung mempunyai peran ganda didalam keluarganya. Pada kondisi inilah munculnya kecenderungan sebab anak bis berubah peran yang awalnya sekedar membantu keluarga menjadi pencari nafkah utama. Faktor anak yang menjadi pengemis jalanan tentu tidak terlepas dari masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga si anak.

Dalam hal ini anak sebagai pengemis jalanan bisa dikatakan juga sebagai pekerja walaupun hanya sebatas pengemis saja. Mereka biasanya melakukan operasinya ditempat-tempat tertentu seperti lampu merah, tempat ramai, dll. Ada beberapa contoh motif anak menjadi pengemis jalanan seperti: anak berjualan barang, anak membersihkan kendaraan, anak mengamen dan ada juga yang sebatas mengemis saja. Pada dasarnya mereka melakukan itu semua semata mata menjual rasa iba dari para pemberi ataupun pembeli.

Dalam kasus anak sebagai pengemis jalanan maka pihak yang paling bertanggungjawab tidak terlepas dari pihak keluarga maupun pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan si anak.

Dalam pasal 76I Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 mengatakan secara jelas bahwa: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak."

Sedangkan hukuman bagi para pelaku eksploitasi anak khususnya secara ekonomi diterangkan di dalam pasal 88 bahwa: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Namun dalam kenyataannya Penegakan secara hukum mengenai kasus di atas masih terjadi pada saat ini. Dari uraian diatas maka penelitian dapat di rumuskan, rumusan masalah untuk permasalahan ini ialah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi ?

Dengan tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi peraturan eksploitasi anak secara ekonomi ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi

II. LANDASAN TEORI

Anak adalah generasi penerus bangsa, dimana didalam

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak juga dapat dikatakan sebagai pemikul peran yang sangat penting dalam meneruskan cita-cita bangsa serta menjadi kendali masa depan suatu negara. Oleh karena itu negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak karena keberadaannya mereka yang menjadi eksistensi suatu bangsa. Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, oleh karena itu semua pihak wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.

Eksploitasi (exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya terbagi menjadi dua jenis mengenai eksploitasi anak yaitu eksploitasi anak secara ekonomi dan eksploitasi anak seksual yang tercantum dalam pasal 66.

Penjelasan pasal 66 adalah "Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan."

Anak yang menjadi pengemis jalanan dalam hal ini masuk kedalam kategori eksploitasi anak secara ekonomi. Secara umum pengertian pengemis di atur didalam Dalam Peraturan yang lain yakni Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa: "Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain."

Dari definisi di atas serta adanya sanksi yang mengatur terkait kasus eksploitasi ini, maka anak yang menjadi pengemis jalanan masuk kedalam kategori tindak kejahatan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dalam lingkup kriminologi sampai saat ini belum ada definisi yang bersifat universal, siapa yang dikategorikan sebagai penjahat. Atas dasar hal itu pula timbul pendapat yang berbeda-beda untuk mengkategorisasikan sebagai penjahat:

1. penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum (people committing violation law).

2. Penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar norma-norma sosial (people committing violation of social norm).
3. Penjahat adalah setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan (people processed in the criminal justice system).
4. Penjahat adalah setiap orang yang telah dijatuhi putusan (vonis) oleh hakim melalui pengadilan (people punished by the court)
5. Penjahat adalah setiap orang yang berada di Lembaga pemasyarakatan (people in prison).

Anak yang menjadi pengemis adalah salah satu bukti tindak kejahatan pelaku eksploitasi anak secara ekonomi Menurut Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Eksploitasi terhadap anak khususnya anak yang menjadi pengemis jalanan secara tidak langsung akan berdampak pada perkembangan anak tersebut seperti adanya gangguan fisik, mental serta gangguan terhadap psikologi anak. Anak yang sudah tereksploitasi biasanya mengalami pendewasaan mental secara dini karena pada usianya seharusnya mereka bermain ataupun bersenang-senang dengan teman-temannya.

Maka perlu adanya suatu penegakan hukum yang pasti dalam menangani kasus eksploitasi anak dengan berupa sanksi dan aturan yang lebih dipertegas. Penggunaan upaya "Penal" (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan ("policy"). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka di lihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi "penal" seyogyanya dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan imitative.

Dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan peraturan yang dapat menjadi dasar hukum dalam penegakan hukumnya yaitu: Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang tercantum di dalam pasal 76I serta pasal 88 yang menerangkan mengenai pengertian eksploitasi serta sanksi bagi para pelaku eksploitasi yang melanggar ketentuan pasal 76I:

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Tono Rusdiantono, Hingga saat ini kota Bandung masih belum terbebas dari gelandangan dan pengemis (Gepeng) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat 32 titik di Kota Bandung yang menjadi pusat-pusat operasi PMKS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial menerangkan bahwa terdapat 26 jenis PMKS yang di atur oleh pemerintah salah satunya adalah anak jalanan.

Anak jalanan menurut PERMENSOS adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria :

- a) menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b) mencari nafkah dan/atau berkeliparan di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

Maka berdasarkan pengertian di atas anak sebagai pengemis jalanan masuk kedalam jenis anak jalanan. Dinas Sosial kota Bandung dalam melakukan pengumpulan data menggunakan dengan cara intervensi kasus yang dilakukan kepada anak ketika dirazia atau dijangkau. Kebanyakan anak sebagai pengemis jalanan yang dijangkau atau dirazia oleh pihak Dinas Sosial Kota Bandung Masuk kedalam kategori sebagai anak jalanan.

Menurut data Dinas Sosial kota Bandung tahun 2018 PMKS Anak Jalanan mencapai 117 orang yang terbagi 82 laki-laki dan 35 perempuan yang dimana data ini belum menggambarkan keseluruhan kondisi anak jalanan yang ada dikota Bandung. Rata-rata umur anak jalanan yang dijangkau oleh pihak Dinas Sosial kota Bandung adalah 6-18 tahun. Dimana mereka melakukan aksinya pada waktu sore sampai malam hari karena pagi dan siangnya biasanya mereka bersekolah atau menghindari adanya penjangkauan dari Dinas Sosial maupun Satpol PP.

Mayoritas dari mereka dalam melakukan aksinya adalah dengan berjualan suatu barang ,tetapi pada hakekatnya mereka sebenarnya menjual rasa iba dari para pengguna jalan ataupun masyarakat, biasanya mereka suka muncul ramai di lampu stopan di jalan-jalan besar kota Bandung.

Penanganan dalam kasus eksploitasi anak pihak polisi hanya dapat menunggu adanya laporan dari masyarakat saja, karena pada kasus eksploitasi anak secara ekonomi khususnya sebagai pengemis jalanan dalam menemukan titik kesalahan harus adanya penyidikan lebih lanjut.tahapan dalam penanganan kasus eksploitasi anak adalah:

1. Laporan Polisi
2. Dasar Hukum Penyidikan
3. Pasal-Pasal yang dipersangkakan
4. Proses Pemeriksaan dan Pemberkasaan
5. Keterangan Terdakwa
6. Penyerahan berkas Perkara.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dilihat dari sudut norma-substantif, pembedaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pembedaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pembedaan dalam arti sempit. Atas dasar pengertian

tersebut maka keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP, maupun di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai aturan umum dan sebagai aturan khusus.

Pada hakikatnya dengan dijatuhkan pidana, semua konflik harus selesai, keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Tujuan hukum pidana dengan segala operasionalnya adalah semata-mata ditujukan demi melindungi masyarakat dan memberikan rasa keadilan bagi para korban, pelaku maupun masyarakat (*protection of the public and the promotion of justice for victim, offender and community*).

Sesuai dengan pengertian di atas mengenai penegak hukum serta dasar hukum mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan maka penegakan terhadap pelaku eksploitasi anak adalah :

1. Melakukan laporan terhadap polisi

Lakukan laporan bahwa suatu kasus tersebut mengandung unsur tindak di kepolisian terdekat, wilayah kepolisian sudah di atur di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

2. setelah mendatangi kantor polisi, bisa langsung ke bagian SPKT untuk memberi laporan atau pengaduan. Sesuai dengan dasar hukum didalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 pasal 106 ayat (2) menerangkan bahwa: "SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi". Selanjutnya setelah memberikan laporan maka penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

3. Setelah laporan telah diterima, polisi akan melakukan pemeriksaan yang akan dituangkan kedalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah laporan polisi dibuat maka tahap selanjutnya dilakukannya penyidikan terhadap suatu tindak pidana tersebut dengan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

4. Setelah penyidikan dilakukan maka penyidik mengumpulkan pasal pasal yang dipersangkakan terhadap kasus tersebut, khususnya didalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan telah

melanggar UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu di dalam pasal 76I dan pasal 88

Setelah rangkaian di atas dilalui dan sudah masuk kedalam tahap persidangan dimuka pengadilan maka apabila terbukti bersalah terhadap kasus eksploitasi anak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang mengaturnya.

Pada umumnya masalah penegakan hukum, termasuk diindonesia mencakup 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan.

Pada kenyataannya dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Penegak hukum memahami dan mengerti bahwa tindakan memperkerjakan atau membiarkan anak di bawah umur, seperti menjadi pengemis, pengemis, atau berjualan makanan di pinggir jalan atau di perempatan lampu merah merupakan suatu kesalahan. Di sisi lain tidak adanya laporan dari masyarakat karena alasan pembenaran anak sebagai pengemis jalanan untuk membantu perekonomian keluarga serta ada kewenangan pihak lain dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau dinas sosial setempat yang biasanya bertindak sebagai pihak yang menertibkan dan mengurus keberadaan anak tersebut.

Pihak Satpol PP dan Dinas Sosial melakukan upaya preventif nya berupa pencegahan terhadap anak sebagai pengemis jalanan dengan cara: penjangkauan anak anak yang menjadi pengemis jalanan lalu memberikan edukasi kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Sehingga dengan langkah preventifnya masyarakat merasa langkah tersebut sudah dapat mengatasi anak sebagai pengemis jalan, tidak melihat apakah ada unsur eksploitasi secara ekonomi atau tidaknya.

Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum hanya dapat melakukan tindakan represif saja. Menunggu adanya laporan aduan dari masyarakat serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk melanjutkan proses penyidikan.

IV. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak secara ekonomi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu berupa tindakan represif saja yaitu berupa laporan polisi bahwa adanya tindak pidana eksploitasi anak sudah terjadi, mengumpulkan dasar hukumnya ,dibuatnya BAP serta diajukanya kepada pihak jaksa penuntut umum. Karena pada dasarnya tindakan preventif atau pencegahan sudah dilakukan oleh Dinsos atau Satpol PP setempat.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tindakan anak sebagai pengemis jalanan

adalah suatu bentuk eksploitasi terhadap anak baik hak-hak anak maupun anak yang secara langsung dipekerjakan demi membantu ekonomi keluarga sehingga alasan tersebut menjadi alasan pembenaran didalam masyarakat bahwa anak sebagai pengemis jalanan adalah sebagai tanda berbakti kepada orang tua yang keluarganya sedang mengalami masalah ekonomi. Walaupun aparat penegak hukum mengetahui bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan salah tetapi karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran yang ada dalam masyarakat maka aparatpun tidak bisa bergerak karena tidak adanya laporan.

V. SARAN

Saran dari penulis yang pertama yaitu: Pemerintah harusnya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga mereka lebih mengetahui tentang apa itu eksploitasi, siapa pelaku eksploitasi, dampak eksploitasi. Serta menegaskan sanksi terhadap para pelaku eksploitasi anak agar mendapatkan efek jera terhadap para pelaku eksploitasi anak

Pemerintah harus memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai hak hak anak dan seperti apa eksploitasi anak serta akibat hukum dan sanksinya agar anak mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, sehingga akan timbul masyarakat yang tau mengenai hukum, dan membantu dalam penegakan hukum baik berupa laporan terhadap polisi maupun pencegahan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri

Kementerian PUPR melakukan revisi Peraturan Menteri PUPR tentang bangunan gedung hijau dan mengatur mengenai pelarangan penggunaan bahan perusak ozon di bangunan gedung hijau secara lebih detail. Yang kedua Dinas Penataan Ruang harus melakukan pengawasan secara berkala untuk bangunan gedung hijau yang ada di Kota Bandung minimal 1 tahun sekali untuk melakukan pengecekan apakah bangunan gedung hijau yang ada di Kota Bandung masih sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Penegakan hukum itu tidak dapat semata mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum saja karena hakekatnya ketika penegakan hukum dilakukan banyak sekali aspek-aspek dalam menentukan dalam penerapan hukum terhadap suatu kasus. Oleh karena itu penegakan hukum sebenarnya mempunyai jangkauan yang sangat luas daripada, karena di dalam praktik penegakan hukum akan selalu melibatkan perilaku-perilaku manusia . Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah “*law in action*” bukan terhadap “*law in the books*”.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Ed. 1. (Cet. 2; Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

- [2] Arie Lukihardianti, 2017, Sebanyak 32 Titik Rawan Gepeng di Kota Bandung, <https://www.republika.co.id> Diakses Sabtu, 21 Desember 2019 jam 05:35 wib
- [3] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum, Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.6.
- [4] Bagong S. Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar Di Jawa Timur. Universitas Airlangga Press. Surabaya 1999 hlm.12
- [5] Dini Dewi Heniarti, “Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak”, Jurnal Syiar Hukum Vol VIII no. 3, 2006, Hlm . 235.
- [6] Mohammad Hatta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2018) hlm.37
- [7] Nandang Sambas, Pengantar Kriminologi, Universitas Islam Bandung, Bandung, t.t., Hlm.34.
- [8] Nandang Sambas, Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Voll, 2012, Hlm.390.
- [9] Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat (2)
- [10] Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widya, 2007), Hlm. 129.
- [11] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.5.
- [12] Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Penjelasan Pasal 66 Hlm.11